

Perjuangan Bank Sampah Desa Ribang Menjaga Bumi Tetap Lestari



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/412119/perjuangan-bank-sampah-desa-ribang-menjaga-bumi-tetap-lestari>

Tanjung (ANTARA) - Empat tahun Yustina, penggerak bank sampah di Desa Ribang Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan bersama ibu-ibu lainnya berjuang menyelamatkan bumi dari lingkup kecil dan terdekat yang bisa tergapai.

Kisah dan prestasi mereka dalam mengolah sampah, mesti disebar agar terdengar luas dan jadi motor penggerak desa lainnya.

Siang itu Yustina memperlihatkan cara pengolahan di sebuah tempat pengolahan berukuran 8 x 5 meter sekaligus memperkenalkan para penggerak bank sampah yang didominasi para perempuan hebat.

Mulai dari Sri Utari Kepala Desa Ribang yang selalu siap membantu seluruh kegiatan bank sampah hingga Nurhasannah selaku Direktur Bank Sampah, dengan segudang inovasinya dalam menyulap sampah jadi barang bernilai guna.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1.900 jiwa pada tahun 2019 desa ini mungkin tidak memperlihatkan kepadatan yang mencolok namun persoalan sampah menjadi tantangan yang serius. "Sampah menjadi prioritas untuk ditangani dan kami membentuk kelompok bank sampah untuk menanganinya," ujar Sri di Tabalong, Senin.

Sadar akan bahaya sampah bagi lingkungan, lima orang (perempuan) tergerak menginisiasi membentuk bank sampah yang mereka namai Bank Sampah Ribang

Bersinar.

Langkah ini meski sederhana telah mengubah paradigma masyarakat sekitar bahkan mendapat dukungan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong serta Adaro dengan memberikan dorongan besar bagi bank sampah.

Selaku Direktur Bank Sampah Nurhasanah mengungkapkan perjuangan mereka sejak awal berdiri tahun 2020 hanya 12 pengurus (10 perempuan dan 2 laki-laki) yang secara gigih melakukan pemilahan sampah setiap minggunya.

“Dua kali dalam seminggu kita melakukan pemilahan dan hari lainnya penimbangan keliling,” cerita Nurhasanah.

Pemilahan sampah yang dilakukan cukup menghasilkan dan saat ini rata-rata hasil pilah sampah mencapai 416 kilogram per bulan.

Dengan pendapatan dari penjualan sampah ke pengepul dan iuran pengambilan sampah sebesar Rp 1.109.000 tiap bulannya.

Meski memiliki sedikit pengurus, tidak mengurangi niat dan menyurutkan semangat mereka dalam mengolah sampah dan terbukti dengan prestasi yang mereka raih.

Di tahun pertama bank sampah Desa Ribang meraih prestasi menjadi bank sampah terbaik dalam pelayanan dan administrasi.

Selama empat tahun berdiri, Bank Sampah Ribang Bersinar mengalami banyak perubahan, dari yang awalnya berkegiatan secara swadaya hingga akhirnya mendapat dukungan penuh para pihak terkait.

Kesadaran masyarakat juga telah meningkat secara signifikan dengan tingginya partisipasi warga desa dalam memilah sampah dan turut serta menjaga lingkungan.

Kini kegiatan penjualan dan inovasi produk dari sampah, seperti eco-brick dan tas-tas kreatif, juga telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kami meningkatkan kreativitas dengan membuat berbagai macam tas dari kemasan plastik. Ada tas ransel, tas belanja, hingga tas selempang,” terang Yustina.

Tak hanya sampah plastik mereka juga memanfaatkan minyak jelantah menjadi lilin aroma terapi dan membuat eco-enzim yang bermanfaat bagi petani dalam memupuk tanaman..

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/412119/perjuangan-bank-sampah-desa-ribang-menjaga-bumi-tetap-lestari>, 22 April 2024.
2. <https://kalsel.wahananews.co/utama/kisah-perjuangan-bank-sampah-ribang-jaga-bumi-tetap-lestari-di-kalimantan-selatan-2OaHQqM3M8>, 22 April 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
 - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi

provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);

3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

(Pasal 10 ayat (1))

4) Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)